



YAYASAN

UNRU DEA MAS MANURUNG

Jln. Masjid Jami Nurul Falah No.08 Ret. 01 Rw. 04 Ling. Motong Kel. Kuang Kec. Taliwang

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN UNRU DEA MAS MANURUNG
NOMOR : 001 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INKLUSI

- Menimbang :
- a bahwa Yayasan Unru Dea Mas Manurung yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan kemanusiaan serta keagamaan diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat;
 - b bahwa untuk menunaikan misi pengembangan pendidikan, sosial dan kemanusiaan serta keagamaan Yayasan Unru Dea Mas Manurung dipandang perlu mengembangkan suatu pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama, sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan moralitas serta pembentukan ahlak;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka Yayasan Unru Dea Mas Manurung dianggap perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Inklusi.
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - : 3 Akta pendirian yayasan No.05 tanggal 4 November 2014;
 - 4 Sertifikat pengesahan yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-10302.50.10.2014 tanggal 09 Desember 2014;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Unru Dea 5 Mas Manurung ;
 - Hasil Keputusan Musyawarah Yayasan Unru Dea Mas Manurung 6 tanggal 1 Januari 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN UNRU DEA MAS MANURUNG
TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INKLUSI
- PERTAMA : Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Inklusi Al-Fath yang selanjutnya di singkat SDIT Inklusi AL FATH.
- KEDUA : Memberikan Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab kepada SDIT Inklusi Al Fath dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan program-program pendidikan keagamaan dan umum.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan Ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal 01 Januari 2017
Ketua Yayasan Unru Dea Mas Manurung



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Dewan Pembina Yayasan Unru Dea Mas Manurung;
- 2. Arsip.